



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1217, 2022

KEMENDAGRI.
Percepatan Layanan.

Sanitasi Berkelanjutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN DI DAERAH
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu melaksanakan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan yang diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu pedoman untuk melakukan penyusunan dan pemutakhiran dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota untuk layanan sanitasi berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERCEPATAN LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN DI DAERAH TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
2. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dokumen RSP adalah dokumen perencanaan Sanitasi daerah provinsi yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi.
11. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi daerah kabupaten/kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
12. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
13. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
16. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah; dan
- b. mencapai target akses Sanitasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu:
 1. rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan dengan 80% penanganan dan 20% pengurangan;
 2. jumlah Sampah yang terkelola secara nasional 339,4 juta ton;
 3. rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi untuk Air Limbah Domestik 90% layak dan termasuk 15% aman; dan

4. rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka 0%.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 melalui Program PPSP di provinsi.
- (2) Bupati/wali kota berwenang melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan melalui Program PPSP di kabupaten/kota.

BAB III KELOMPOK KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) gubernur membentuk kelompok kerja yang membidangi Sanitasi di provinsi untuk membantu gubernur melaksanakan Program PPSP di bidang:
 - a. persampahan di provinsi; dan
 - b. Air Limbah Domestik di provinsi.
- (2) Kelompok kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Program PPSP di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya melalui:
 1. pengoordinasian penyusunan, pemutakhiran, dan implementasi Dokumen RSP; dan
 2. pengoordinasian kegiatan persiapan dan pelaksanaan Program PPSP dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di provinsi untuk percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan melalui Program PPSP;
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan Sanitasi berkelanjutan di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. fasilitasi peningkatan kemampuan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya melalui kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan/atau penguatan kapasitas kelompok kerja dalam penyusunan, pemutakhiran, dan implementasi Dokumen RSP dan Dokumen SSK;
 - e. supervisi pelaksanaan Program PPSP di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya paling sedikit melalui:
 1. pemutakhiran data pada aplikasi berbasis teknologi informasi terkait Sanitasi; dan

2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program PPSP dalam rangka pencapaian target akses Sanitasi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- f. sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi di provinsi dan Pembangunan Sanitasi kabupaten/kota di wilayahnya melalui pelaksanaan lokakarya SSK di provinsi.

Pasal 5

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah yang menangani perencanaan daerah, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan kesehatan, urusan lingkungan hidup, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan informasi dan komunikasi, urusan pertanian, urusan energi dan sumber daya mineral, dan/atau urusan perindustrian.
- (2) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat melibatkan akademisi atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bupati/wali kota membentuk kelompok kerja yang membidangi Sanitasi di kabupaten/kota untuk membantu bupati/wali kota melaksanakan Program PPSP di bidang:
 - a. persampahan di kabupaten/kota; dan
 - b. Air Limbah Domestik di kabupaten/kota.
- (2) Kelompok kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Program PPSP di kabupaten/kota melalui:
 1. pengoordinasian penyusunan, pemutakhiran, dan implementasi Dokumen SSK; dan
 2. pengoordinasian kegiatan persiapan dan pelaksanaan Program PPSP dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di kabupaten/kota untuk percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan melalui Program PPSP; dan
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan Sanitasi berkelanjutan di kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah yang menangani perencanaan daerah, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan kesehatan, urusan lingkungan hidup, urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan informasi dan komunikasi, urusan pertanian, urusan energi dan sumber daya mineral, dan/atau urusan perindustrian.

- (2) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat melibatkan akademisi atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal gubernur dan bupati/wali kota telah memiliki kelompok kerja yang menangani perumahan dan kawasan permukiman, air minum, dan/atau Sanitasi, gubernur dan bupati/wali kota dapat menggunakan kelompok kerja sejenis yang sudah terbentuk.
- (2) Kelompok kerja sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menambahkan tugas dan fungsi Pembangunan Sanitasi permukiman.

BAB IV

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN RSP DAN DOKUMEN SSK PADA DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Gubernur menyusun Dokumen RSP untuk melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu RPJMD provinsi.
- (2) Penyusunan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Jakstrada pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga provinsi.
- (3) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 10

- (1) Bupati/wali kota menyusun Dokumen SSK untuk melakukan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu RPJMD kabupaten/kota.
- (2) Penyusunan Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Jakstrada pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kabupaten/kota.
- (3) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 11

Dokumen RSP dan Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dimutakhirkan sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Pasal 12

- (1) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat:
 - a. profil Pembangunan Sanitasi provinsi;
 - b. target, tujuan, dan sasaran Pembangunan Sanitasi provinsi;
 - c. strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi provinsi;
 - d. program kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi provinsi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi capaian Dokumen RSP.
- (2) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit memuat:
 - a. profil Pembangunan Sanitasi kabupaten/kota;
 - b. kerangka pengembangan Pembangunan Sanitasi kabupaten/kota;
 - c. strategi pengembangan Pembangunan Sanitasi kabupaten/kota;
 - d. program, kegiatan, dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi kabupaten/kota; dan
 - e. monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.

Pasal 13

- (1) Gubernur dalam menyusun Dokumen RSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan bupati/wali kota dalam menyusun Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Pembangunan Sanitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota dapat melakukan inovasi pengembangan dalam menerapkan arah kebijakan dan strategi Pembangunan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pasal 14

- (1) Dokumen RSP dan Dokumen SSK diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan
 - d. Renja PD.
- (2) Dokumen RSP dan Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah dengan kondisi pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang

- diperuntukkan untuk pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
- c. permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan mendesak Sanitasi dan isu strategis pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi dan program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi; dan
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dengan program dan indikasi pendanaan Perangkat Daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
- (3) Dokumen RSP dan Dokumen SSK diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah dengan kondisi penyelenggaraan dan pencapaian dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan Sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan Pembangunan Sanitasi;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan target capaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi.
- (4) Dokumen RSP dan Dokumen SSK diintegrasikan dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah dengan pelaksanaan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah dengan permasalahan mendesak dan isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi;
 - c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Sanitasi;
 - d. strategi dan arah kebijakan dengan isu strategis dan rekomendasi Pembangunan Sanitasi; dan
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan Pembangunan Sanitasi.
- (5) Dokumen RSP dan Dokumen SSK diintegrasikan dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian perencanaan Pembangunan Sanitasi;

- b. tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Pembangunan Sanitasi.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen RSP dan Dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Sanitasi memastikan program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (4) Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama untuk mendukung percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. Pemerintah Daerah dan lembaga di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi

berkelanjutan tahun 2022-2024 di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

- (2) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi Pembangunan Sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi terkait Sanitasi.

Pasal 20

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di provinsi serta rekapitulasi pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pelaporan pelaksanaan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan terkait sektor Air Limbah Domestik menjadi masukan dalam pelaporan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum terhadap percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di provinsi tahun 2022-2024.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan secara umum terhadap percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di provinsi tahun 2022-2024.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di kabupaten/kota tahun 2022-2024.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 di kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemerintah provinsi yang telah menetapkan Dokumen RSP dan pemerintah kabupaten/kota yang telah menetapkan Dokumen SSK, tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pedoman arah kebijakan dan strategi Pembangunan Sanitasi dan format pelaporan pelaksanaan percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG PERCEPATAN LAYANAN SANITASI
BERKELANJUTAN DI DAERAH TAHUN 2020-2024

PEDOMAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI DAN
FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN PERCEPATAN LAYANAN SANITASI
BERKELANJUTAN DI DAERAH

I. Kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas Institusi Dalam Layanan Pengelolaan Sanitasi

Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah, yang dilakukan antara lain dengan:
 - a. meningkatkan keberfungsian lembaga pengelola layanan Sanitasi yang berfungsi sebagai operator layanan di setiap rantai layanan pengelolaan Sanitasi;
 - b. meningkatkan kinerja pencapaian target layanan Sanitasi melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah pengelolaan Air Limbah Domestik dan unit pelaksana teknis daerah pengelolaan Sampah sebagai operator layanan Sanitasi dan/atau penerapan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis daerah pengelolaan Air Limbah Domestik dan unit pelaksana teknis daerah pengelolaan Sampah;
 - c. meningkatkan kapasitas operator layanan Sanitasi melalui kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis secara berjenjang;
 - d. meningkatkan kinerja dan kemampuan pembiayaan lembaga operator layanan Sanitasi melalui dukungan insentif;
 - e. meningkatkan tata kelola operator layanan Sanitasi dalam menyusun dan melaksanakan standar operasional dan prosedur layanan;
 - f. meningkatkan layanan penyedotan lumpur tinja secara cepat, mudah, dan sistematis serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - g. meningkatkan layanan pengangkutan sampah secara cepat, mudah, dan sistematis serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; dan
 - h. mengembangkan sistem informasi dan basis data pelanggan dalam layanan lumpur tinja yang terintegrasi dengan dinas, badan, dan/atau lembaga daerah yang menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
2. Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan Air Limbah Domestik dan sampah, yang dilakukan antara lain dengan:
 - a. meningkatkan keberfungsian organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya Perangkat Daerah melalui kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis secara berjenjang;
 - c. meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah; dan

- d. meningkatkan pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah terhadap operator layanan Sanitasi di setiap rantai layanan pengelolaan Sanitasi sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 3. Penguatan peran dan kapasitas perusahaan daerah air minum sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan Air Limbah Domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50%, yang dilakukan antara lain dengan:
 - a. melakukan asesmen penilaian kesiapan terhadap badan usaha milik daerah air minum dalam mengelola cakupan layanan air minum dan Air Limbah Domestik dengan mempertimbangkan kondisi badan usaha milik daerah air minum dari aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, aspek sumber daya manusia, dan tata kelola bagi daerah yang badan usaha milik daerah air minumannya berkinerja sehat dan telah mencakup air minum perpipaan lebih dari 50%; dan
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur teknis operasional dalam integrasi badan usaha milik daerah air minum sebagai penyedia jasa layanan air minum dan Air Limbah Domestik.
- II. Kebijakan 2: Peningkatan Komitmen Kepala Daerah Untuk Layanan Sanitasi Berkelanjutan
- Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik dan sampah, yang dilakukan dengan membentuk dan memastikan pelaksanaan produk hukum daerah terkait pengelolaan Air Limbah Domestik dan pengelolaan sampah sesuai tingkatannya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta kebijakan Sanitasi lainnya sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 2. Penyediaan mekanisme insentif bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan, yang dilakukan antara lain dengan:
 - a. menetapkan dan menerapkan mekanisme insentif dan/atau menyediakan subsidi terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sanitasi, antara lain melalui:
 - 1) penetapan kriteria, indikator, dan mekanisme pemberian insentif untuk masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan/atau berdasarkan kelayakan dan kesesuaian yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pemberian insentif berupa pengalokasian anggaran pengembangan/pengelolaan sarana prasarana Sanitasi dan/atau pemberian insentif lainnya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan;
 - 3) pemberian subsidi yang dilakukan dapat berupa subsidi pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sanitasi yang telah ada dan/atau pemberian subsidi lainnya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan; dan

- 4) penilaian dan evaluasi secara berjenjang dan reguler terhadap penerapan mekanisme insentif dan subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. memberikan kemudahan dalam pemenuhan layanan dan akses Sanitasi bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, antara lain melalui:
 - 1) pendataan reguler yang mencakup jumlah dan identitas warga masyarakat miskin atau tidak mampu yang disinergikan dengan data terpadu untuk mendukung prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - 2) penetapan pemenuhan layanan dan akses Sanitasi yang dibutuhkan mencakup jenis jumlah barang dan/atau jasa termasuk penyediaan sarana dan prasarana Sanitasi.
 3. Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan Sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan sampah dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non-rumah tangga lainnya, serta melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- III. Kebijakan 3: Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Sanitasi Permukiman Sesuai Dengan Karakteristik dan Kebutuhan Daerah
Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:
 1. Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur Sanitasi, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian bimbingan teknis secara reguler terhadap lembaga pengelola Air Limbah Domestik dan lembaga pengelola persampahan yang disesuaikan dengan rantai layanan Air Limbah Domestik baik pada Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat maupun Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dan rantai layanan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, baik pengurangan maupun penanganan; dan
 - b. fasilitasi pengadaan tim tenaga ahli pendamping yang menguasai aspek teknis dan non teknis Sanitasi sesuai pedoman teknis dalam rangka memberikan masukan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Sanitasi dan implementasinya.
 2. Koordinasi perencanaan tata ruang dengan Pembangunan Sanitasi yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyesuaian Pembangunan Sanitasi terhadap proses penyusunan atau perubahan dokumen rencana tata ruang wilayah dalam rangka sinkronisasi pengembangan infrastruktur Sanitasi skala kota, skala kawasan, skala regional, dan/atau skala komunal.
 3. Pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy* yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan percontohan konsep pemulihan sumber daya dan ekonomi sirkular untuk mendapatkan pembelajaran sesuai kondisi daerah, berupa pemanfaatan kembali hasil pengolahan lumpur tinja dan/atau optimalisasi bank sampah dan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau yang disebut dengan (TPS3R) yang telah ada atau kegiatan lainnya

- yang ditentukan oleh daerah sesuai prinsip pemulihan dan ekonomi sirkular;
- b. sosialisasi dan edukasi konsep pemulihan sumber daya dan ekonomi sirkular dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan/atau pelaku usaha; dan
 - c. fasilitasi penerapan inovasi teknologi atau inovasi yang mengombinasikan berbagai teknologi tepat guna dalam mengimplementasikan konsep pemulihan sumber daya dan ekonomi sirkular.
4. Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyusunan dan sosialisasi panduan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga di tingkat operator;
 - b. penghimpunan masukan substansi saat penyusunan panduan;
 - c. diseminasi panduan sesuai peruntukan panduan; dan
 - d. kegiatan praktik percontohan sesuai panduan.
 5. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas.
 6. Pembangunan infrastruktur Sanitasi yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. peningkatan kapasitas dan keberfungsian utilitas infrastruktur terbangun;
 - b. modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
 - c. pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan;
 - d. pelaksanaan modifikasi dan/atau pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana terbangun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan melalui peningkatan peran pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan;
 - e. peningkatan peran pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan melalui penguatan kapasitas lembaga pengelola, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, pendanaan pembangunan atau perbaikan, serta operasi dan pemeliharaan.
 7. Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau *incremental approach* dilakukan dengan mengembangkan teknologi secara bertahap sesuai kondisi dan kemampuan daerah yang meliputi kemampuan pendanaan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan bahan lokal, dan kemampuan ekonomi masyarakat setempat;
 8. Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu *national water and sanitation information services*/layanan informasi air minum dan sanitasi nasional yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi terkait Sanitasi secara optimal untuk pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi;
 - b. Pemutakhiran pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi sesuai kondisi pengelolaan Air Limbah Domestik dan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah; dan

- c. Pelaporan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sanitasi secara berkala melalui sistem berbasis teknologi informasi terkait Sanitasi.

IV. Kebijakan 4: Peningkatan Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Mencapai Akses Aman Sanitasi

Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum *stop* BABS, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pemicuan Sanitasi total berbasis masyarakat 5 (lima) pilar dengan meningkatkan program perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan *stop* BABS;
 - b. penetapan target dan prioritas program perilaku hidup bersih dan sehat secara sistematis dan terstruktur yang ditujukan kepada masyarakat di desa dan kelurahan serta lembaga pendidikan dan keagamaan;
 - c. promosi program melalui komunikasi langsung tatap muka dan komunikasi tidak langsung melalui media yang difasilitasi desa dan kelurahan serta lembaga pendidikan dan keagamaan;
 - d. sosialisasi program secara masif dengan dukungan perangkat desa/kelurahan serta pelibatan pimpinan lembaga pendidikan, keagamaan, dan swasta;
 - e. pemicuan kepada masyarakat desa/kelurahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/sanitarian, kader, relawan, dan/atau masyarakat dengan lokasi prioritas pemicuan adalah lokasi yang telah terlayani infrastruktur Sanitasi namun belum optimal ataupun calon lokasi yang akan mendapatkan pembangunan infrastruktur baru; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemantauan terhadap peningkatan perubahan perilaku masyarakat secara terjadwal dan berjenjang dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan;
 - b. pelaksanaan pemantauan secara terjadwal sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. pelaksanaan pemantauan secara berjenjang sebagaimana dimaksud huruf a, dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan kabupaten/kota.
3. Penguatan keberlanjutan Sanitasi total berbasis masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. penguatan pendekatan dan keberlanjutan 5 pilar Sanitasi total berbasis masyarakat di daerah,
 - b. sosialisasi dan peningkatan kapasitas fasilitator Sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 - c. kegiatan pemicuan 5 pilar Sanitasi total berbasis masyarakat secara berkala di desa dan kelurahan;
 - d. pemantauan rutin dan memperbarui secara periodik *e-monev* Sanitasi total berbasis masyarakat;
 - e. pemberian insentif bagi desa/kelurahan yang melakukan penerapan Sanitasi total berbasis masyarakat secara masif dan berkelanjutan; dan

- f. penyusunan peraturan/kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Sanitasi total berbasis masyarakat di daerah.
4. Penguatan kampanye pengurangan sampah, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. penguatan materi dan tata cara kampanye yang efektif terkait perubahan perilaku masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan termasuk pembekalan kemampuan komunikasi praktis para pemangku kepentingan Sanitasi dalam melakukan kampanye; dan
 - c. produksi dan penyebarluasan materi informasi, edukasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.
- V. Kebijakan 5: Pengembangan Kerja Sama Dan Pola Pendanaan
- Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyusunan pola subsidi yang tepat;
 - b. pemberian subsidi untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan layanan Sanitasi; dan
 - c. pemberian subsidi harga bagi kelompok pelanggan.
 2. Pengembangan layanan Sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif dilakukan dengan membentuk sistem pembiayaan untuk pengembangan layanan Sanitasi, yang dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem kerja sama pembiayaan yang melibatkan perbankan milik daerah, perbanas atau Bank Perkreditan Rakyat, lembaga kredit mikro, lembaga ziswaf dan lembaga keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 3. Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. fasilitasi forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang telah terbentuk di daerah guna memicu partisipasi peran swasta secara aktif dalam membantu alokasi pendanaan Pembangunan Sanitasi;
 - b. pelibatan kerja sama antara swasta dengan operator layanan Sanitasi untuk meningkatkan peran swasta sebagai *off taker*; dan
 - c. penguatan kerja sama kelompok masyarakat pengelola sarana prasarana Sanitasi dengan unit pelaksana teknis daerah, badan layanan umum daerah, maupun badan usaha milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Menciptakan wirausaha Sanitasi di daerah yang memiliki potensi, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan wirausaha Sanitasi yang dikelola masyarakat; dan
 - b. pembinaan terhadap pelaku usaha Sanitasi yang telah ada di daerah.
 5. Fasilitasi wirausaha Sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. fasilitasi kemudahan penerbitan sertifikasi produk untuk memastikan kualitas yang sesuai standar;
 - b. fasilitasi peningkatan kapasitas produksi sesuai standar; dan
 - c. perluasan jaringan pemasaran yang dihasilkan oleh wirausaha Sanitasi.

VI. Pelaporan Pelaksanaan Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah
 1. Format Pelaporan Provinsi
 a. Rekapitulasi Capaian Persampahan, Akses Air Limbah Domestik, dan BABS Tingkat Provinsi

No	KABUPATEN /KOTA	PERSAMPAHAN				PENGELOLAAN SAMPAH (Ton./Tahun)				AIR LIMBAH DOMESTIK				BABS (%)			
		PENANGANAN SAMPAH (%)		PENGURANGAN SAMPAH (%)		1 2 3 4		1 2 3 4		AKSES LAYAK (%)		AKSES AMAN (%)		1 2 3 4		1 2 3 4	
1.	Kabupaten ...																
2.	Kabupaten...																
3.	... dst																
4.	Kota ...																
5.	Kota ...																
6	... dst																
	TOTAL																

..., tanggal ...
 Gubernur ...

(.....)

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan capaian tahun sebelumnya (N-1)

Kolom 2 : diisi dengan capaian tahun berjalan (N)

Kolom 3 : diisi dengan target pada akhir tahun periode Dokumen RSP

Kolom 4 : diisi dengan gap/ selisih Kolom 2 dan Kolom 3

b. Anggaran Bidang Sanitasi

No.	Bidang	Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun N-1 (Rp.)			Anggaran Tahun ini Tahun N (Rp.)			Realisasi Penyerapan (Rp.)			Rencana Anggaran Tahun Selanjutnya Tahun N+1 (Rp.)			OPD Pelaksana
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1.	Persampahan													
	1) Program/Kegiatan/Subkegiatan													
	2) .. dst													
2.	Air Limbah Domestik													
	1) Program/Kegiatan/Subkegiatan													
	2) .. dst													

..., tanggal ...
Gubernur ...

(.....)

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

Kolom 2 : diisi dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kolom 3 : diisi dengan anggaran yang bersumber dari sumber pendanaan lainnya

c. Permasalahan dan Rumusan Penyelesaian

No	Bidang	Permasalahan	Rumusan Penyelesaian Masalah
I	Persampahan		
1	Kelembagaan		
2	Regulasi		
3	Teknis/Infrastruktur		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
5	Pendanaan		
II	Air Limbah Domestik		
1	Kelembagaan		
2	Regulasi		
3	Teknis/Infrastruktur		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
5	Pendanaan		
		, tanggal ... Gubernur ... (.....)

2. Format Pelaporan Kabupaten/Kota

a. Capaian Persampahan, Akse Air Limbah Domestik, dan BABS Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pelaporan	Capaian Tahun N-1	Capaian Tahun N	Target Akhir Periode Dokumen SSK	Gap
I	2	3	4	5	6=5-4
I	Persampahan				
1.	Penanganan Sampah	..%	..%	..%	..%
2.	Pengurangan Sampah	..%	..%	..%	..%
3.	Total pengelolaan Sampah (Penanganan dan Pengurangan)	... ton	... ton	... ton	... ton
II	Air Limbah Domestik				
1.	Akses Layak	..%	..%	..%	..%
2.	Akses Aman	..%	..%	..%	..%
III	Pengurangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	..%	..%	..%	..%

..., tanggal ...

Bupati/Wali Kota ...

(.....)

Petunjuk Pengisian:

Kolom 3 : diisi capaian tahun sebelumnya (N-1)

Kolom 4 : diisi capaian tahun berjalan/tahun n

Kolom 5 : diisi target pada akhir tahun periode Dokumen SSK

Kolom 6 : diisi sesuai dengan selisih antara Kolom 5 dan Kolom 4

b. Anggaran Bidang Sanitasi

No.	Bidang	Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun N-1 (Rp.)			Anggaran Tahun ini Tahun N (Rp.)			Realisasi Penyerapan (Rp.)			Rencana Anggaran Tahun Selanjutnya Tahun N+1 (Rp.)			OPD Pelaksana
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1.	Persampahan													
	1) Program/Kegiatan/Subkegiatan													
	2) .. dst													
2.	Air Limbah Domestik													
	1) Program/Kegiatan/Subkegiatan													
	2) .. dst													

...., tanggal ...
Bupati/Wali Kota ...

(.....)

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

Kolom 2 : diisi dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Kolom 3 : diisi dengan anggaran yang bersumber dari sumber pendanaan lainnya

c. Permasalahan dan Rumusan Penyelesaian

No	Bidang	Permasalahan	Rumusan Penyelesaian Masalah
I	Persampahan		
1	Kelembagaan		
2	Regulasi		
3	Teknis/Infrastruktur		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
5	Pendanaan		
II	Air Limbah Domestik		
1	Kelembagaan		
2	Regulasi		
3	Teknis/Infrastruktur		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
5	Pendanaan		
		, tanggal ... Bupati/Wali Kota ... (.....)

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN